

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2011 - 2031

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 – 2031.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 – 2031, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Azas, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
 3. Struktur dan Pola Ruang Wilayah;
 4. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
 5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 6. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan;

7. Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Penutup.

- STATUS : -
- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini;
 - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Juni 2012.

**NEGERI ADMINISTRATIF GALE-GALE – PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 2 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI
ADMINISTRATIF GALE-GALE KECAMATAN SERAM UTARA BARAT KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Gale-Gale telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 301/2006 tanggal 2 Desember 2006 tentang Pembentukan Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Latea, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Gale-Gale sebagai pemekaran dari Negeri Latea. Pembentukan Negeri Administratif Gale-Gale, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Administratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;

5. Penutup.

- STATUS :
- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

NEGERI WAILULU – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI WAILULU KECAMATAN SERAM UTARA BARAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri. Negeri Wailulu telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 140 – 25/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pengembalian Status Negeri Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Horale, dipandang perlu membentuk Negeri Wailulu sebagai pemekaran dari Negeri Horale. Pembentukan Negeri Wailulu, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Negeri Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Adminstratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.
- STATUS : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah

ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

NEGERI ADMINISTRATIF BESI – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF BESI KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Besi Kecamatan Seram Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Besi telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 413 – 454/2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Negeri Persiapan Administratif Besi Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Sawai, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Besi sebagai pemekaran dari Negeri Sawai. Pembentukan Negeri Administratif Besi, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Besi Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Negeri Administratif Besi Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Adminstratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.

- STATUS : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

**NEGERI ADMINISTRATIF MALAKU – PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 6 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI
ADMINISTRATIF MALAKU KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Malaku Kecamatan Seram Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Malaku telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 413 – 454/2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pembentukan Negeri Persiapan Administratif Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Wahai, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Malaku sebagai pemekaran dari Negeri Wahai. Pembentukan Negeri Administratif Malaku, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Negeri Administratif Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Adminstratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.
- STATUS** : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah

ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

NEGERI ADMINISTRATIF WAER – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 7 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF WAER KECAMATAN BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Waer Kecamatan Banda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Waer telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 304/2006 tanggal 11 September 2007 tentang Pembentukan Negeri Administratif Waer Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Selamon, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Waer sebagai pemekaran dari Negeri Selamon. Pembentukan Negeri Administratif Waer, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Negeri Administratif Waer Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Administratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.
- STATUS : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

**NEGERI ADMINISTRATIF NAKUPIA – PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 8 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI
ADMINISTRATIF NAKUPIA KECAMATAN TEON NILA SERUA KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Nakupia Kecamatan Teon Nila Serua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Nakupia telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 –02/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pembentukan Negeri Administratif Nakupia Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Persiapan Nakupia, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Nakupia. Pembentukan Negeri Administratif Nakupia, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Pembentukan Negeri Administratif Nakupia Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Administratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.
- STATUS** : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah

ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

**NEGERI ADMINISTRATIF YAINUELO - PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 9 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI
ADMINISTRATIF YAINUELO KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Yainuelo Kecamatan Amahai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif. Negeri Administratif Yainuelo telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Negeri Sepa, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Yainuelo sebagai pemekaran dari Negeri Sepa. Pembentukan Negeri Administratif Yainuelo, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Negeri Administratif Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Negeri Administratif dan Batas Wilayah;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.

- STATUS : - Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

NEGERI SAMASURU – PENETAPAN KEMBALI

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI NEGERI SAMASURU SEBAGAI KESATUAN NEGERI ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, maka Negeri yang mengalami penggabungan menjadi satu Negeri atau menjadi dusun dikembalikan statusnya sebagaimana sebelum terjadi perubahan. Negeri Samasuru telah dikembalikan namanya dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140 – 126 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Pengembalian Nama Negeri Sapaloni menjadi Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Epaputih Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Penetapan Kembali Negeri Samasuru Sebagai Kesatuan Negeri Adat dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penetapan Kembali Negeri Samasuru Sebagai Kesatuan Negeri Adat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengembalian Status Negeri;
 3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk;
 4. Kewenangan dan Pembinaan;
 5. Penutup.
- STATUS** :
- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah

ini sudah harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Juli 2012.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Maluku Tengah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PAJAK AIR TANAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 15 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Air Tanah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pajak
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
 6. Surat Tagihan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 8. Keberatan dan Banding
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kadaluwarsa Penagihan
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Khusus
 15. Penyidikan

16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PAJAK HIBURAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 16 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Hiburan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pajak
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
 6. Surat Tagihan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 8. Keberatan dan Banding
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kadaluwarsa Penagihan
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Khusus
 15. Penyidikan

16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PAJAK HOTEL

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 17 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Hotel dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pajak
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
 6. Surat Tagihan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 8. Keberatan dan Banding
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kadaluwarsa Penagihan
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan
 13. Insentif Pemungutan

14. Ketentuan Khusus
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 18 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
 4. Wilayah dan Kewenangan Pemungutan
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
 6. Tatacara Pembayaran
 7. Tatacara Penagihan
 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 9. Keberatan dan Banding
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kedaluwarsa

12. Pembukuan dan Pemeriksaan
13. Insentif Pemungutan dan Pembagian Hasil Pemerimaan
14. Ketentuan Khusus
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PAJAK RESTORAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 19 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Restora tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Restoran dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pajak
 3. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
 6. Surat Tagihan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 8. Keberatan dan Banding
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kadaluwarsa Penagihan
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Khusus
 15. Penyidikan

16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 21 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan terbut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pungutan
 3. Golongan Pungutan
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 9. Tata Cara Pemungutan

10. Tata Cara Penagihan
11. Tata Cara Pembayaran
12. Sanksi Administrasi
13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
14. Kadaluwarsa Penagihan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 22 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka memberdayakan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa. Pemberlakuan Retribusi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha di bidang Pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 7. Tata Cara Pemungutan
 8. Tata Cara Penagihan
 9. Tata Cara Pembayaran
 10. Sanksi Administrasi

11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
12. Kadaluwarsa Penagihan
13. Penyidikan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 23 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dalam rangka menata keberadaan sarana penunjang Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pemberlakuan Retribusi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dibidang Pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Pungutan
 3. Golongan Pungutan
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 9. Tata Cara Pemungutan
 10. Tata Cara Penagihan
 11. Tata Cara Pembayaran

12. Sanksi Administrasi
13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
14. Kadaluwarsa Penagihan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 24 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 4. Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi

5. Struktur dan Besarnya Tarif
6. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan
7. Tata Cara Pembayaran
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
9. Sanksi Administrasi
10. Tata Cara Penagihan
11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
12. Kadaluwarsa Penagihan
13. Ketentuan Pidana
14. Penyidikan
15. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 25 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pengertian
 3. Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)
 4. Penolakan Izin Mendirikan Bangunan
 5. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan
 6. Izin Tidak Diperlukan Dalam Hal
 7. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
 8. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
 9. Golongan Retribusi
 10. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 11. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Retribusi
 12. Struktur dan Besarnya Tarif
 13. Wilayah Pemungutan
 14. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

15. Tata Cara Pemungutan Retribusi
16. Tata Cara Pembayaran
17. Sanksi Administrasi
18. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
19. Kadaluarsa Penagihan
20. Ketentuan Pidana dan Penyidikan
21. Ketentuan Peralihan
22. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 1999
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 26 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena tarif Retribusi yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama Objek dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 9. Tata Cara Pemungutan
 10. Tata Cara Penagihan
 11. Tata Cara Pembayaran
 12. Sanksi Administrasi
 13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

14. Kadaluwarsa Penagihan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 27 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pasar Grosir dan/atau pertokoan, maka setiap pemakaian Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan tarif Retribusi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2009 diganti menjadi Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Serta Golongan Retribusi
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan
 7. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran
 8. Sanksi Administrasi
 9. Penyidikan
 10. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluaarsa
 11. Penyidikan
 12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 28 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha / berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan pembayaran Retribusi Pasar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Pasar dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pungutan
 3. Golongan Pungutan
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Tata Cara Pemungutan
 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 10. Tata Cara Penagihan
 11. Tata Cara Pembayaran

12. Sanksi Administrasi
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
14. Kadaluwarsa Penagihan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 29 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi wewenang untuk memungut Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk memungut Retribusi tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pungutan
 3. Golongan Pungutan
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 9. Tata Cara Pemungutan
 10. Tata Cara Pembayaran
 11. Sanksi Administrasi
 12. Tata Cara Penagihan
 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 14. Kadaluwarsa Penagihan
 15. Penyidikan

16. Ketentuan Pidana

17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL
PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 30 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dan ekonomi kerakyatan, kegiatan investasi merupakan strategi dalam membangun perekonomian, diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sangat diperlukan iklim investasi yang kondusif, yang dapat memberikan pelayanan dalam kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pelayaban Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Hak, Kewajiban Peran Serta Dunia Usaha
4. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Bidang Penanaman Modal
5. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu
6. Sarana dan Prasarana
7. Pembiayaan
8. Sanksi
9. Ketentuan Lain
10. Ketentuan Penutup
11. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.

PENGELOLAAN PASAR

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH NO. 31 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR

- ABSTRAK** : - Bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, maka diperlukan pasar yang aman, nyaman dan tertib. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan pengaturan terhadap pasar baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri sehingga suasana pasar yang aman, nyaman dan tertib dapat terwujud. Untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pengelolaan Pasar dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Ruang Lingkup Pengelolaan pasar
 3. Penggolongan pasar
 4. Standarisasi Pembangunan Pasar
 5. Pasar Tradisional Pemerintah Daerah
 6. Pasar Tradisional Swasta
 7. Pasar Modern
 8. Pembinaan dan Pengawasan

9. Penyidikan
10. Ketentuan Pidana
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.